

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Maraknya kejahatan di Indonesia saat ini membuat kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas karena banyaknya jumlah narapidana, salah satu faktor penyebab adalah narapidana narkoba yang mencapai lebih dari 50% dari total narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan berakibat pada terhambatnya proses pembinaan yang diterima narapidana. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Bertujuan untuk meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas (*over capacity*) dalam lembaga pemasyarakatan khusus narkoba saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas (*over capacity*) dalam lembaga pemasyarakatan khusus narkoba di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan utama yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, melalui bahan hukum dan data-data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana terhadap kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan khusus narkoba saat ini dengan memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas dan grasi. Mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan diperlukan strategi kebijakan hukum pidana baik secara formulasi, aplikasi, dan eksekusi terhadap korban penyalahguna narkoba yang sebaiknya mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi, denda, dan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi penyalahguna narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kelebihan Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Narkoba.